

Penerapan Metode Therapeutic Community di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan

Laila Putri¹, Dea Adinda², Aisyah Maharani³, Michelle Simangunsong⁴, M. Hazel Arrazeq⁵

^{1,2}Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹lailaaputri28@gmail.com, ²deaadinda81@gmail.com, ³aisyamaharani25@gmail.com,

⁴michellesimangunsong4@gmail.com, ⁵muhammadhazel169@gmail.com

Abstrak

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan akibat yang sangat merugikan, baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membebaskan para pengguna narkoba dari kecanduan adalah dengan rehabilitasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui metode pekerjaan sosial yang diterapkan di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan. Metode yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam bersama pekerja sosial dan konselor adiksi yang bekerja di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa metode pekerjaan sosial yang diterapkan di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan adalah metode *therapeutic community* dengan durasi sembilan bulan yang berfokus pada perubahan psikososial klien. *Therapeutic community* merupakan *treatment* yang dilakukan secara bersama-sama antar para mantan pengguna narkoba dengan hidup dalam satu lingkungan sehingga dapat saling membantu untuk mencapai kesembuhan.

Kata Kunci: Metode, Rehabilitasi, Narkoba, *Therapeutic Community*

Abstract

The increase of drug abuse in Indonesia over the years has been costly, both to individuals and to society. One effort that can be made to free drug users from addiction is rehabilitation. The purpose of this devotion is to know the social work methods that are used at Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan. The method of this devotion is a descriptive qualitative with data collection techniques through observation and in-depth interviews with social worker and addiction counselor that are working at Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan. The results of the study indicate that a standard of social work adopted at Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Kota Medan is a nine-month therapeutic community method focused on psychosocial changes. Therapeutic community is a joint treatment performed between former drug users by living in one environment and thus helping one another to achieve healing.

Keywords: Methods, Rehabilitation, Drugs, *Therapeutic Community*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah yang masih marak terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, setiap obat atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman dapat dikatakan sebagai narkoba, selama dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa nyeri, dan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba kerap membuat orang di setiap generasi menjadi kecanduan akan sifat adiktif dari narkoba. Ketegihan kemudian berakibat pada perasaan yang tidak nyaman ketika tidak menggunakan narkotika. Menurut data Kominfo pada tahun 2021, penggunaan narkoba marak terjadi di kalangan remaja

hingga dewasa dengan rentang usia 15 hingga 35 tahun. 82,4% dari mereka adalah pemakai, 47,1% adalah yang mengedar, dan 31,4% lainnya adalah yang mengantar. Dilansir dari BNNP Sumut, jumlah pengguna narkoba di Sumut terdapat di 1.192 wilayah dengan tingkat bahaya dan waspada. Penyalahgunaan narkoba di Kota Medan sangat mengkhawatirkan, dengan rata-rata usia penggunanya yaitu 10-59 tahun (BNNP Sumut, 2022).

Beberapa dampak langsung yang dapat dirasakan karena penyalahgunaan narkoba adalah kerusakan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan gangguan pada organ dalam lainnya. Selain itu, penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, dan Hepatitis juga dapat terjadi. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak pada kejiwaan pengguna, seperti gangguan jiwa, melakukan tindak kekerasan dan kejahatan secara sadar ataupun tidak, hingga bunuh diri.

Rehabilitasi merupakan salah satu usaha pencegahan dan penyembuhan yang dapat dilakukan untuk membebaskan para pengguna narkoba dari kecanduan. Di Indonesia, diterapkan tiga tahap rehabilitasi untuk narkoba yang mencakup rehabilitasi medis, non medis, juga bina lanjut. UU No. 35 Tahun 2009 juga PP No. 25 Tahun 2011 merupakan dasar hukum yang mengatur tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Saat ini, bantuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat diakses sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut dua dasar hukum tersebut.

Pecandu narkoba dapat mengadukan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, juga lembaga rehabilitasi medis yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pecandu narkoba juga dapat mengakses surat isian pada laman Sistem Informasi Rehabilitasi Indonesia (SIRENA) milik Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaporkan dirinya. Meskipun sudah diatur dengan sedemikian rupa, sering kali pecandu narkoba menjadi terlambat atau sulit mendapatkan rehabilitasi akibat cap buruk yang melekat dari lingkungan masyarakat yang kerap menganggap mereka sebagai kriminal.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis tertarik untuk mengobservasi dan menganalisis metode pekerjaan sosial yang dilakukan di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan. Untuk itu, penulis membuat tulisan berbentuk jurnal dengan judul "Penerapan Metode Therapeutic Community di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan."

METODE

Pengabdian dilakukan secara langsung dengan proses observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama Ibu Ainul Mardiyah, M.Psi sebagai pekerja sosial dan Bapak Muhammad Haikal Sitorus sebagai konselor adiksi di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan sebagai narasumber pada Kamis, 18 Mei 2023.

Beberapa teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis metode pekerjaan sosial LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Observasi: Pada tahapan ini, seluruh anggota kelompok datang ke LRPPN Bhayangkara Indonesia. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan mengamati secara langsung bagaimana kondisi residen dan bagaimana metode pekerjaan sosial diterapkan.
2. Wawancara: Selain observasi, anggota kelompok juga melakukan wawancara dengan pekerja sosial dan konselor untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat memahami metode pekerjaan sosial yang digunakan di LRPPN Bhayangkara Indonesia.
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan sebagai bukti bahwa observasi dan wawancara sudah dilakukan dalam pencarian data mengenai metode pekerjaan sosial yang diterapkan di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LRPPN Bhayangkara Indonesia didirikan pada 13 Agustus 2015. Alasan dibangunnya LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah kuatnya kemauan sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan narkoba sebagai suatu kewajiban dengan bentuk kegiatan yang nyata. LRPPN Bhayangkara Indonesia turut berperan aktif dalam program P4GN, yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba.



Gambar 1. Penulis bersama Pekerja Sosial dan Konselor Adiksi di LRPPN BI

“Menjadi Lembaga Masyarakat yang Profesional dan Mampu melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba)” merupakan visi yang dimiliki oleh LRPPN Bhayangkara Indonesia. Sementara itu, misi yang dimiliki oleh LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
2. Melakukan pencegahan dan Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya (narkoba).
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional tentang P4GN, yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
4. Membangun Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.



Gambar 2. Alur Layanan Program di LRPPN BI

Adapun alur layanan program yang diterapkan di LRPPN Bhayangkara Indonesia dalam mengintervensi klien adalah sebagai berikut:

1. Kedatangan klien untuk melakukan rehab di LRPPN Bhayangkara Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu klien datang secara sukarela, diantar oleh keluarga, juga melalui rujukan dari instansi lain.

2. Tahap intervensi pertama yang dilakukan di LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah tahap intake untuk mendata klien. Dokumen yang dibutuhkan adalah kartu identitas, pernyataan orangtua/wali, kartu keluarga, surat rujukan, dan *in form concern*.
3. Selanjutnya dilakukan skrining untuk menggali informasi dari klien melalui proses wawancara, pemeriksaan urine, dan tes kesehatan.
4. Tahap selanjutnya adalah tahap assessment untuk menentukan program dan layanan yang paling tepat untuk klien.
5. Setelah program ditentukan, klien mendapatkan dua pilihan program, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan biasanya dilakukan oleh klien yang memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa melakukan rawat inap. Pada tahap ini juga dilakukan detoksifikasi dan rujuk apabila klien memiliki penyakit penyerta. Durasi perawatan ini adalah selama tiga bulan.
6. Pada periode kedua, yakni tiga bulan selanjutnya dilakukan rawat inap dan assessment lanjutan.
7. Pada periode tiga bulan terakhir, dilakukan assessment akhir, reintegrasi penyiapan klien dan keluarga ke masyarakat, dan terminasi program.
8. LRPPN Bhayangkara Indonesia juga mempunyai program after care berupa pendampingan, home visit, usaha kemandirian, group sharing, dan family support untuk mencegah terjadinya relapse.



Gambar 3. Wawancara bersama pekerja sosial dan konselor adiksi

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, metode pekerjaan sosial yang digunakan di LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah *Therapeutic Community*. Gani (2013) menjelaskan bahwa *Therapeutic Community* (TC) merupakan upaya pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikososial. Melalui TC, para residen akan hidup bersama dan saling menolong untuk mencapai kesembuhan bersama-sama.

Gani (2013) juga menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, perkembangan emosi yang lebih stabil, juga perkembangan intelektual, spiritual dan keterampilan kerja adalah perkembangan yang diharapkan dari metode TC. Dalam menciptakan keharmonisan di lingkungan TC, para mantan pengguna narkoba juga belajar untuk saling memberikan perhatian, perlindungan, juga dukungan secara fisik, mental, dan spiritual. Mereka juga diharapkan untuk bisa saling menyayangi dan menghargai setiap individu dan komunitas secara keseluruhan.

Menurut Ritonga dan Arifin (2020), *Therapeutic Community* adalah metode yang meyakini bahwa gangguan yang dialami oleh pengguna narkoba dialami secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, norma dan aturan diterapkan secara nyata dan ketat dengan tujuan mengambangkan kemampuan mengontrol diri para mantan pengguna narkoba. Dalam penerapan TC, diberlakukan sistem *reward and punishment*. Pendekatan yang dilakukan dalam metode TC meliputi terapi individual juga kelompok. Dilakukannya sesi pertemuan dengan teman sebaya secara intensif, pemberian peran yang bersifat hirarki, juga keistimewaan dan tanggung jawab juga merupakan bagian dari proses penerapan metode TC.

Melalui metode TC, mantan pengguna narkoba jadi terlibat dalam proses pencerminan terhadap diri secara menyeluruh untuk melihat kesalahan-kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh mereka. Mantan pengguna narkoba juga saling membuka diri kepada sesama anggota yang menjalani TC mengenai rahasia juga perasaan yang terpendam, serta menebus kesalahan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Tak lupa pula saling membantu sesama residen lainnya untuk memberikan dukungan bagi kesembuhan diri sendiri dan individu lain (Halgan & Whitbourne, 2009).

Dua belas langkah Program *Therapeutic Community* menurut (Wulanjaya, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya atas kecanduan kami sehingga hidup kami menjadi tidak teratur.
2. Kami menjadi sadar bahwa ada kuasa yang lebih besar di diri kami sendiri yang mampu mengembalikan kami pada kesadaran.
3. Kami berkomitmen untuk mengalihkan niat dan kehidupan kami kepada Tuhan sebagaimana kami memahami Tuhan.
4. Kami membuat catatan moral diri kami sendiri secara menyeluruh dan tanpa rasa takut.
5. Kami mengakui kesalahan-kesalahan kami kepada Tuhan dan kepada diri kami sendiri, juga pada manusia lainnya.
6. Kami sepenuhnya siap jika Tuhan menghapus semua kerusakan karakter kami.
7. Kami dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menghapus semua kekurangan-kekurangan kami.
8. Kami membuat daftar orang-orang yang telah kami lukai dan bersedia untuk menebusnya kepada mereka semua.
9. Kami melakukan penebusan kesalahan secara langsung kepada orang-orang tersebut secepat mungkin, kecuali apabila hal tersebut dapat melukai mereka atau orang lain.
10. Kami terus melakukan introspeksi pribadi dan apabila kami bersalah, kami akan segera mengakuinya.
11. Kami berusaha melalui doa dan renungan untuk meningkatkan kedekatan dan kesadaran kami, kami berdoa hanya untuk meminta pengetahuan dan kekuatan dari Tuhan.
12. Setelah memperoleh penyadaran spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kami mencoba untuk membawa pesan ini kepada para pecandu lain, dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kami.

Program *Theurapeutic Community* (TC) memiliki landasan filosofi dan jargon tertentu, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Filosofi yang tertulis atau “*The Creed*” digagas oleh Richard Beauvois sebagai suatu hal yang harus diresapi, dipegang teguh, tidak boleh diubah, dan harus diterapkan setiap hari. Sementara itu filosofi yang tidak tertulis adalah kumpulan nilai kehidupan universal yang harus diimplementasikan selama proses rehabilitasi.

a. Filosofi Tertulis

“Saya di sini karena tidak ada tempat berlindung, dari diri saya sendiri. Sampai aku menghadapi diriku sendiri. Di mata dan hati orang lain, aku berlari. Sampai saya menyulitkan mereka untuk berbagi rahasia saya, saya tidak memiliki keamanan dari mereka. Takut untuk diketahui, saya tidak bisa mengenal diri saya sendiri maupun orang lain, saya akan sendirian. Di mana lagi selain di tempat ini, saya bisa menemukan cermin seperti ini. Di sini bersama-sama, akhirnya saya dapat melihat diri saya sendiri dengan jelas. Bukan sebagai raksasa impian saya. Bukan juga sebagai orang kerdil dari ketakutanku. Di tanah ini, saya bisa berakar dan tumbuh. Tidak sendirian lagi seperti dalam kematian. Tapi hidup untuk diriku sendiri dan orang lain.”

b. Filosofi Tidak Tertulis

Filosofi-filosofi tidak tertulis tidak mengenal hierarki, di mana tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena merupakan nilai dan norma kehidupan yang seluruhnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para residen di panti rehabilitasi. Filosofi tidak tertulis dikutip dari BNN RI (2004) antara lain:

1. *Honesty*. Kejujuran.
2. *No free lunch*. Tidak ada yang gratis di dunia ini.
3. *Trust your environment*. Percaya pada lingkungan sekitar.
4. *Understand is rather than to understood*. Memahami daripada dipahami.
5. *Blind faith*. Percaya 100%.
6. *To be aware is to be alive*. Bertindak waspada agar selamat.
7. *Do you things right everything else will follow*. Lakukan dengan baik, hal lain akan mengikuti.
8. *Be careful what you ask for, you might just get it*. Mulutmu harimaumu.
9. *You can't keep it unless you give it away*. Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak disebarluaskan.
10. *What goes around comes around*. Setiap yang ditanam akan dituai.
11. *Compensation is valid*. Ada balasan di setiap perbuatan.
12. *Act as it*. Bertindaklah apa adanya.
13. *Personal growth before vested status*. Perbaiki diri sebelum menginginkan status.

Dalam menjalankan metode *Theapeutic Community*, terdapat komponen lain yang diterapkan selain filosofi tertulis dan tidak tertulis. Komponen tersebut disebut sebagai empat struktur dan lima pilar. Empat struktur yang dimaksud adalah sasaran perubahan yang diinginkan dari metode *Theapeutic Community* (TC), yaitu:

1. Manajemen/pembentukan perilaku. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah adanya peningkatan kemampuan untuk mengelola kehidupan sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai juga norma-norma yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat.
2. Emosional/psikologis. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan adaptasi secara emosional dan psikologis, seperti perilaku murung, tertutup, cepat marah, perasaan bersalah, dan perilaku negatif lainnya ke arah perilaku yang jauh lebih positif.
3. Intelektual/spiritual. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah peningkatan aspek pengetahuan agar kedepannya mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupan yang juga didukung dengan nilai-nilai spiritual, etika, estetika, moral dan sosial.
4. Keterampilan vokasional/mempertahankan diri. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dan tugas-tugas kehidupannya. (BNN RI, 2004).

Sedangkan lima pilar menurut BNN RI (2004) adalah metodologi yang dapat digunakan untuk mencapai empat struktur yang diinginkan, yaitu:

1. *Family milieu concept*, dengan menerapkan konsep kekeluargaan dalam tiap proses.
2. *Peer pressure*, merubah perilaku dengan berkelompok.
3. *Therapeutic session*, saling bertemu sebagai media penyembuhan.
4. *Religious session*, kegiatan keagamaan untuk meningkatkan iman
5. *Role model*, menjadikan tokoh sebagai panutan.

Salah satu kegiatan Therapeutic Community yang dilakukan di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan adalah konseling. Melalui konseling dengan pekerja sosial maupun konselor adiksi, permasalahan yang masih dipendam oleh mantan pengguna narkoba dan isu diri klien dapat digali lebih dalam untuk menentukan treatment mana yang cocok untuk setiap klien. Melalui konseling, pekerja sosial dan konselor adiksi juga dapat melakukan monitoring juga evaluasi program untuk mengetahui perkembangan klien.

Konseling yang dilakukan dapat dilakukan secara individu (tertutup) maupun secara berkelompok (terbuka).

LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Meda sebagai lembaga rehabilitasi narkotika memiliki bahasa khusus yang digunakan di komunitas tersebut. Istilah atau jargon *Therapeutic Community* sering digunakan pada saat klien melakukan konseling maupun saat klien berinteraksi dalam keseharian untuk memberikan afirmasi positif. Jargon yang digunakan di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini selain untuk meningkatkan pengetahuan klien, juga karena Amerika Serikat merupakan asal dari pendekatan pemulihan dengan metode *Therapeutic Community*.

LRPPN Bhayangkara Indonesia juga menjadikan perbaikan religi sebagai salah satu program rehabilitasi. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing dan jadwal untuk beribadah juga sudah ditetapkan sehingga tidak dapat digangu. Selain perlahan sembuh dari narkoba, para residen juga menjadi lebih religius selama proses penyembuhan.

KESIMPULAN

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati para pengguna narkoba dari kecanduan adalah dengan rehabilitasi. Salah satu lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Medan adalah LRPPN Bhayangkara Indonesia. Metode pekerjaan sosial yang diterapkan di LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah metode *group work* dengan model *Therapeutic Community*. *Therapeutic Community* merupakan *treatment* yang menggunakan pendekatan psikososial di mana residen akan hidup bersama dalam satu lingkungan dan saling membantu untuk mencapai kesembuhan. Salah satu metode *Therapeutic Community* yang dilakukan adalah konseling. Melalui konseling, permasalahan dan isu diri serta sikap dan perilaku klien dapat digali lebih dalam untuk menentukan pemberian *treatment plan*. Istilah atau jargon *Therapeutic Community* sering digunakan pada saat klien konseling ataupun saat klien berinteraksi dalam keseharian untuk memberikan afirmasi positif. Durasi program rehabilitasi yang dilakukan di LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah selama sembilan bulan yang dibagi menjadi tiga periode. Ketika sudah mencapai tahap terminasi, LRPPN Bhayangkara Indonesia juga melakukan program *after care*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan yang sudah mengizinkan penulis melakukan kegiatan observasi dan analisis terhadap metode pekerjaan sosial yang diterapkan. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Fajar Utama Ritonga S.Sos, M.Kesos selaku dosen pengampu mata kuliah Metode-Metode Pekerjaan Sosial yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada anggota kelompok penulis yang ikut dalam andil proyek observasi dan analisis terhadap metode pekerjaan sosial yang dierapkan di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN RI. (2004). *METODE THERAPEUTIC COMMUNITY (KOMUNITAS TERAPEUTIK) DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA*. BNN RI.
- Gani, S. (2013). Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan | Gani | Jurnal Konseling dan Pendidikan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(1), 54–57. <https://doi.org/10.29210/11000>
- Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2010). *Psikologi Abnormal (Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis)*. Salemba Humanika.
- Humas BNN. (2022, September 7). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=Sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada>
- Lubis, J. M., & Aisyah, D. (2023). KINERJA LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA INDONESIA (LRPPN-BI) DALAM PROGRAM THERAPEUTIC COMMUNITY DI KOTA MEDAN. *JOURNAL of SCIENCE and SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 187–195. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1188>
- Lubis, Z. (2018). *PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*.
- Ritonga, F. U., & Arifin, A. (2020). *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*. Puspantara.
- Windyaningrum, R. (2014). KOMUNIKASI TERAPEUTIK KONSELOR ADIKSI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RUMAH PALMA THERAPEUTIC COMMUNITY

KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(2), 173–185.
<https://doi.org/10.24198/jkk.v2i2.7384>

Wulanjaya, N. R. (2013). IMPLEMENTASI METODE THERAPEUTIC COMMUNITY (DALAM PELAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NAPZA DI PSPP YOGYAKARTA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). *WELFARE JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*, VOL.2, NO.1, JUNI 2013, 2(1).
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13935/>